



Penerapan Pidana Kerja Sosial Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Dita Miftahul Jannah

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ditamiftahul30@gmail.com

Abstrak

Tindakan kriminalitas ini dianggap sebagai perilaku negatif dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagai akibatnya, pelaku kriminalitas dapat dihukum dengan penahanan di lembaga pemasyarakatan yang dikenal sebagai lapas. Lapas merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pidana penjara serta sebagai tempat untuk pembinaan narapidana. Namun, kondisi Lapas masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya dalam hal fasilitas ruang tahanan. Peningkatan tingkat kriminalitas juga menyebabkan peningkatan jumlah narapidana dan tahanan, yang pada akhirnya menyebabkan Lapas mengalami kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pelaksanaan pidana penjara menjadi isu yang serius, karena dapat menghambat upaya pembinaan narapidana.

Kata kunci: Kriminalitas, Lapas, Narapidana

Abstract

This criminal act is considered a negative behavior and can be committed by anyone. As a consequence, the perpetrators of crime can be punished with detention in a correctional institution known as a prison. Prisons are part of the criminal justice subsystem that plays an important role in the implementation of prison sentences and as a place for the rehabilitation of inmates. However, the conditions in prisons still face various limitations, particularly in terms of detention facility conditions. The increase in crime rates also leads to an increase in the number of inmates and detainees, which ultimately causes prisons to experience overcrowding. Overcrowding in correctional institutions in the implementation of prison sentences has become a serious issue, as it can hinder the efforts to rehabilitate inmates.

Key words: Crime, Inmates, Prisons

PENDAHULUAN

Kriminalitas merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Tindakan kriminalitas ini dianggap sebagai perilaku negatif dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari yang berada di kelas bawah hingga kelas atas. Konsekuensi dari tindakan kriminalitas ini adalah masyarakat dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal yang berlaku, dan jika hakim memutuskan bersalah, pelaku kriminalitas tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum, yang sering kali termasuk pidana penjara. Pidana penjara merupakan bentuk hukuman yang umum digunakan dalam kebijakan hukum pidana di banyak negara. Sebagai akibatnya, pelaku kriminalitas dapat dihukum dengan penahanan di lembaga pemasyarakatan yang dikenal sebagai lapas. Lapas merupakan bagian dari



subsistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pidana penjara serta sebagai tempat untuk pembinaan narapidana. Sebelum istilah "Lapas" dikenal di Indonesia, tempat ini dikenal dengan istilah "penjara". Sebagai bagian dari upaya pembinaan narapidana, Lapas bertujuan untuk mengembangkan kualitas individu sehingga mereka menjadi manusia yang bermutu. Ini mencakup memiliki keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas yang tinggi, kepribadian yang kuat, independen, maju, kuat, pintar, kreatif, terampil, dan disiplin, serta memiliki kesadaran akan nilai-nilai agama, sosial, kewarganegaraan, dan hukum. Pendekatan ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada konsep pembaharuan pidana penjara yang berakar pada Pancasila dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang bersifat universal. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga pemasyarakatan, terutama di Indonesia, menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah kelebihan kapasitas atau over kapasitas di Lapas. Masalah yang timbul akibat kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan permasalahan yang telah berlangsung bertahun-tahun dalam ranah hukum dan masih belum terselesaikan hingga kini. Jumlah narapidana dan tahanan yang besar berimbas pada beban yang ditanggung oleh negara dan masyarakat dalam pelaksanaan pidana penjara dan penahanan, termasuk dalam hal fasilitas ruang tahanan, personel, dan pendanaan lainnya, seperti biaya kesehatan dan makanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan, Lapas memiliki peran yang penting dalam mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab. Namun, kondisi Lapas, termasuk juga rumah tahanan (rutan) di Indonesia, masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya dalam hal fasilitas ruang tahanan. Di samping itu, peningkatan tingkat kriminalitas juga menyebabkan peningkatan jumlah narapidana dan tahanan, yang pada akhirnya menyebabkan Lapas mengalami kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pelaksanaan pidana penjara menjadi isu yang serius, karena dapat menghambat upaya pembinaan narapidana. Padahal, pembinaan ini merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan dan peradilan pidana, yakni untuk secara cepat membantu narapidana dalam proses resosialisasi. Kelebihan kapasitas Lapas juga dapat menyebabkan prisonisasi, yang mencakup perilaku negatif seperti intimidasi sesama narapidana, kejahatan di dalam sel, pelecehan terhadap narapidana baru, perilaku homoseksual, serta pelanggaran kode etik yang seharusnya melindungi narapidana. Maxsasai Indra menyoroti bahwa kelebihan kapasitas Lapas menyebabkan penurunan dalam pemenuhan hak-hak narapidana dan keamanan. Menurut Riyan Firmansyah dan rekan-rekannya, faktor yang sangat mempengaruhi pemenuhan hak-hak narapidana terkait layanan kesehatan dan makan di Lapas adalah kelebihan kapasitas yang terjadi di sana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Over Kapasitas Lapas dan Mengkaji Konsep atau Model Kebijakan Hukum Pidana yang dapat Mengatasi Masalah Over Kapasitas Lapas di Masa yang Akan Datang

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi akan perlindungan jaminan hak asasi manusia, tetapi juga mempunyai hukum pidana yang berguna dalam mengatasi dan mencegah perbuatan tindak pidana. Pada buku kitab undang-undang hukum pidana, beberapa perbuatan/tindakan yang melanggar hukum dapat



diberikan sanksi. Bentuk-bentuk sanksipun beragam, dari hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan. Dalam realitanya, karena terbatasnya opsi dalam sanksi pidana, sanksi penjara di lembaga permasyarakatan hampir selalu menjadi pilihan utama para hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum. Terlalu seringnya penjatuhan sanksi penjara bagi para terdakwa, membuat tidak sebandingnya jumlah warga binaan dengan kapasitasnya dalam arti lain lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas. Lembaga permasyarakatan tentu merupakan tempat yang seharusnya dapat membina, mendidik dan merubah kehidupan warganya untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak kejahatan (residiv). Hadirnya lembaga permasyarakatan sejatinya adalah untuk membina agar warga binaanya bisa mempunyai kemampuan atau keahlian agar mereka dapat kembali bermasyarakat dengan baik, sehingga dapat kembali diterima dimasyarakat untuk menjalani kehidupannya dengan menjauhi tiap tindak pidana. Kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan permasalahan yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk memahami beragam faktor yang menyebabkan keadaan tersebut. Kelebihan kapasitas di Lapas sering kali terjadi karena pertumbuhan jumlah penghuni tidak seimbang dengan pertumbuhan fasilitas Lapas itu sendiri. Akibatnya, kapasitas Lapas menjadi tidak memadai untuk menampung jumlah narapidana yang harus diakomodasi. Namun, situasi ini tidak bisa dilepaskan dari kerangka kebijakan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh negara, termasuk hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan aturan pelaksanaan pidana. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang. Dengan demikian, overkapasitas lapas di Indonesia mencapai 89,35%.

Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa over kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (prisonization). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (deprivation). Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahan kelompok narapidana, perpeloncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana. Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak bisa dilepaskan dari kebijakan hukum pidana yang cenderung menggunakan pidana penjara sebagai sanksi utama. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya perumusan tindak pidana (kriminalisasi) menyebabkan peningkatan jumlah perbuatan yang dapat diancam dengan pidana.

Apabila jenis pidana yang dipilih untuk menanggapi pelanggaran norma hukum pidana tersebut adalah pidana penjara, maka akan konsekuensinya adalah



meningkatnya jumlah perbuatan yang dapat diancam dengan pidana penjara. Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu (1) pidana penjara; (2) pidana tutupan; (3) pidana pengawasan; (4) pidana denda; dan (5) pidana kerja sosial. Dalam penjelasan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diuraikan bahwa KUHP yang baru tidak hanya berfokus pada pidana penjara dan denda semata. Sebagai gantinya, terdapat implementasi pidana alternatif seperti pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Lebih lanjut, pidana-pidana alternatif tersebut dianggap sebagai hasil dari penerimaan suatu sistem hukum pidana yang mempertimbangkan seimbangannya kepentingan antara perbuatan dan kondisi pelaku kejahatan, dengan tujuan mengembangkan opsi lain selain pidana penjara. Dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, terjadi pergeseran paradigma, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Meskipun jenis pidananya sama yaitu penjara, namun kedua sistem tersebut memiliki nilai, tujuan dan metode yang berbeda. Dalam konsep ini peran aktif individu narapidana dan masyarakat menjadi dasar penting keberhasilan reintegrasi sosial dan mengembalikan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan sistem pemasyarakatan mengedepankan pembinaan narapidana, yang lazim disebut resosialisasi dan/atau rehabilitasi.⁶ Meningkatnya jumlah kejahatan berkontribusi terhadap over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu di mana tingkat kejahatan tinggi, maka di situ terjadi over kapasitas Lapas. Sebaliknya ketika di daerah itu rendah tingkat kriminalitasnya maka tidak terjadi over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan over kapasitas Lapas, maka terdapat instrumen dalam pemasyarakatan yang dapat mengurangi masa menjalani pidana sehingga dapat mengurangi over kapasitas Lapas, yaitu remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Minimnya opsi pilihan sanksi tindak pidana, membuat penjatuhan pidana penjara selalu menjadi pilihan utamanya, faktor tersebutlah yang menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan mengalami over kapasitas. Faktor tingginya kriminalitas atau tindak kejahatan menjadi faktor selanjutnya yang menciptakan overkapasitas. Jika melihat data dari Lembaga pemasyarakatan Cipinang, klasifikasi warga binaan tindak pidana khusus menjadi yang tertinggi jumlahnya:

	Jenis WBP	Narapidana			Tahanan			
	Klasifikasi Usia							
Klasifikasi Tindak Pidana		Anak	Dewasa	Lansia	Anak	Dewasa	Lansia	Totals
Pidana Khusus		5	121078	88		2753	14	123938
Pidana Umum		1576	93909	559	414	48499	93	145050
Totals		1581	214987	647	414	51252	107	268988

Sumber: https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/klasifikasi_tindak_pidana

Lalu, jika dikerucutkan data warga binaan dari tindak pidana kejahatan khusus adalah sebagai berikut:

	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Jenis	Laki-	Perempuan	Laki-	Perempuan	



	Kelamin	Laki		Laki		
Tindak Pidana Khusus						
Human Trafficking		140	34	223	95	492
Kemanan Negara/ Makar/ Politik		2	1	6		9
Korupsi		45	3	1293	185	1526
Narkotika PP 28/99		113860	6548	746	2	121156
Pembalakan Liar		50	1	19		70
Pencucian Uang		61	14	26	7	108
Perikanan		107		20		127
Psikotropika		288	11	138	7	444
Terorganisasi Lainnya		1				1
Teroris		5				5
Totals		114559	6612	2471	296	123938

Sumber: https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus

Tindak pidana Narkotika masih menjadi yang tertinggi, hampir 70% warga binaan di Lapas Cipinang adalah kasus narkotika. Faktor pembedaan bagi penyalahguna narkotika menjadi faktor penyebabnya, padahal sejatinya para pengguna mempunyai hak untuk rehabilitasi, rehabilitasi juga dapat mengatasi overkapasitas pada Lapas.

Selain itu, dalam penyelesaian perkaranya, kebanyakan terdakwa telah ditahan sebelum persidangan. Penahanan terdakwa pun bisa di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Sehingga dengan banyaknya terdakwa yang telah ditahan pada saat proses penyelidikan, penyidikan, sampai berkas diterima oleh penuntut umum membuat semakin banyaknya jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan, sehingga menyebabkan terjadinya overkapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Padahal, para terdakwa mempunyai hak dalam mengajukan Pra-peradilan sehingga dirinya tidak perlu ditahan sebelum adanya putusan dengan tetap menghormati dan menjalani proses hukum dirinya. Faktor tingginya angka kriminalitas utamanya pada kota besar, penjatuhan sanksi pidana penjara bagi para pengguna narkotika dan penahanan sebelum persidangan menjadi faktor utama dalam penyebab terjadinya overkapasitas pada lembaga pemasyarakatan sehingga membuat tidak efektifnya penjatuhan pidana penjara bagi perkara.

Kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan di tanah air sudah bukan persoalan baru lagi dan itu sudah menjadi persoalan yang umum. Bagaimana tidak satu kamar yang berukuran kecil bisa dihuni hingga sampai puluhan orang. Alih-alih untuk memanusiakekan mereka ke jalan yang benar namun sebaliknya menjadi tidak memanusiakekan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana tersebut. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, karena padatnya penghuni di dalam Lembaga



Pemasyarakatan tersebut sehingga ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata isi melebihi kapasitas semestinya. Over kapasitas Lapas tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang banyak menggunakan pidana penjara sebagai ancaman. Karena ketika semakin banyak perumusan tindak pidana (kriminalisasi) maka semakin banyak perbuatan yang diancam dengan pidana. Ketika jenis pidana yang dipilih untuk diancamkan terhadap pelanggaran norma hukum pidana tersebut adalah pidana penjara, maka konsekuensinya semakin banyak perbuatan yang diancam dengan pidana penjara. Berdasarkan konsep tersebut, faktanya dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya kelebihan perumusan tindak pidana (over kriminalisasi) dan kelebihan penggunaan sanksi pidana (over penggunaan) penjara. Dalam hukum pidana materil terjadi over kriminalisasi dengan menggunakan pidana penjara, di sisi lain alternative pidana penjara seperti denda dan pidana bersyarat dipandang kurang efektif mendorong jaksa dan hakim menerapkan pidana penjara. Dalam hukum pidana formil longgarnya persyaratan penahanan dan masa tahanan yang lama. Dalam pelaksanaan pidana penjara terdapat aturan yang membatasi pemberian remisi di samping pembinaan pembinaan kurang optimal.

Urgensi Dari Penetapan Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Definisi tindak pidana ringan tidak dapat ditemukan dalam KUHP. Pemahaman mengenai tindak pidana ringan terdapat dalam KUHP, yang berfungsi sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana ringan adalah perkara dengan ancaman pidana penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan/atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah, serta pemeriksaannya dilakukan melalui acara pemeriksaan cepat.

Pasal-pasal dalam Buku ke-II KUHP tentang kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan memiliki satu kesamaan, yaitu adanya batasan kerugian dari kejahatan yang dilakukan. Peraturan tersebut tetap mengacu pada ketentuan hukum materil dalam KUHP dan hukum formal KUHP sebagai dasar hukumnya. Ini berarti bahwa tindak pidana yang memenuhi ketentuan pasal tindak pidana ringan akan tetap dikenakan pidana pokok sesuai dengan KUHP. Pidana penjara jangka pendek adalah pidana pokok yang digunakan dalam kasus tindak pidana ringan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP hanya menetapkan batasan untuk mengkategorikan jenis-jenis tindak pidana, tetapi tidak memberikan kepastian hukum terkait penjatuhan pidana karena sifat peraturan tersebut tidak mengikat secara hukum. Oleh karena itu, tindak pidana ringan tetap dijatuhi pidana. Berdasarkan pada filosofi pemidanaan, pidana penjara menjadi salah satu tujuan utama dari teori absolut, yang menekankan pembalasan sebagai alasan utama pemberian pidana. Namun, seiring berjalannya waktu, teori ini banyak dikritik oleh para ahli hukum karena fokusnya pada pembalasan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Teori absolut hanya bertujuan untuk menghukum, bukan untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu, justifikasi untuk sanksi penjara jangka pendek bagi tindak pidana ringan perlu didasarkan pada teori pemidanaan yang lain. Para ahli hukum yang mengkritik teori absolut kemudian memperkenalkan teori baru, yaitu teori relatif. Teori relatif dapat membenarkan penjatuhan pidana penjara jangka pendek untuk tindak pidana sosial, namun teori ini



memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut meliputi: (a) pemidanaan yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti dapat menyebabkan ketidakadilan, (b) jika tujuan pemidanaan hanya demi kebaikan pelaku, masyarakat mungkin merasa tidak puas dan terabaikan, dan (c) tujuan pemidanaan untuk mencegah kejahatan melalui penakutan publik sulit diterapkan dalam praktik. Teori ini sering dikritik karena kurang mempertimbangkan berat ringannya kejahatan dalam penjatuhan pidana. Berbeda dengan teori absolut yang menekankan pembalasan terhadap kejahatan, teori relatif berfokus pada penjatuhan pidana di hadapan publik sebagai alat pencegahan kejahatan di masyarakat. Untuk menakut-nakuti masyarakat, tindak pidana ringan pun bisa dijatuhi hukuman berat. Namun, baik teori absolut maupun teori relatif tidak mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul dari penerapan pidana penjara jangka pendek dalam kasus tindak pidana ringan. Teori relatif juga dapat menyebabkan penjatuhan pidana yang tidak proporsional. Berdasarkan kelemahan teori absolut dan teori relatif, para ahli mulai mengusulkan teori baru yang disebut teori gabungan. Teori gabungan berpendapat bahwa pemidanaan terhadap kejahatan diperlukan sebagai bentuk pembalasan atas kerusakan yang terjadi. Teori ini menghendaki adanya pembaruan dalam sistem pemidanaan yang mampu memberikan pembalasan yang adil sesuai dengan tingkat kejahatan, sekaligus menangani masalah yang muncul dari pemidanaan jangka pendek untuk tindak pidana ringan (Purnomo, 1986). Dari latar belakang ini, muncul gagasan untuk membentuk sistem pemidanaan baru yaitu pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial adalah sanksi pidana yang menghukum terpidana dengan cara mengalokasikan waktu untuk kerja sosial (Failin, 2017).

Sanksi pidana kerja sosial tidak lagi memintingkan pemberian rasa nestapa pada narapidana, tetapi sebagai upaya dalam memperbaiki diri narapidana agar dapat Kembali diterima di Masyarakat. Melalui KUHP yang baru saja disahkan, pemerintah mempertimbabgkan dengan matang terkait sanksi kerja sosial. Pemerintah mempertimbangkannya dengan membandingkannya dengan negara lain. Banyak negara yang kini telah menerapkan sanksi kerja sosial, diantaranya negara Belanda, Malaysia dan Portugal. Di Belanda, sanksi kerja sosial hanya diberikan pada jenis kejahatan ringan, yakni hanya untuk kejahatan yang ancamannya dibawah 5 lima tahun penjara, untuk kejahatan berat atau kejahatan fisik tetap para terdakwa dijatuhi hukum penjara. Dalam KUHP yang barus disahkan, sanksi kerja sosial merupakan jenis sanksi yang baru menjadi pilihan, dalam KUHP baru, sanksi pidana terdiri atas: Pidana penjara, Pidana tutupan, Pidana pengawasan, Pidana denda dan Pidana lerja sosial. Pengenaan sanksi kerja sosial dalam KUHP baru juga diberikan dengan ketentuan khusus, yakni hanya untuk pidana ringan. Dalam Pasal 85 ayat (1) KUHP baru, sanksi kerja sosial dapat diberikan sebagai upaya sanksi pengganti dari sanksi denda kategori I, yakni denda sebesar Rp. 10.000.00,00. Selain itu, sanksi kerja sosial sifatnya masih bersifat alternatid dan penjalanannya mempertimbangkan dengan jam kerja jika seorang yang tersebut memiliki perkerjaan, Bentuk kerja sosial ini bisa berupa membersihkan jalan, mengecat tembok, atau bekerja di panti jompo. Dengan melihat masalah overkapasitas pada masyarakatan. Sanksi non pemidanaan dinilai dapat efektif mengatasinya, khususnya dalam menangani tondak pidana non fisik, sebab selain sanksi kerja, pengenaan denda juga semakin dipertegas. Upaya pemerintah dalam mengatasi overkapasitas melalui sanksi yang semakin makin banyak pilihan, membuat para hakim semakin banyak mempunyai pilihan dalam menjatuhi hukuman bagi para



terdakwa. Dengan hadirnya pidana kerja juga dapat memberikan suatu dampak positif bagi mereka yang dihukum, yakni rehabilitasi mereka yang dihukum agar Kembali diterima dimasyarakat. Permasalahan overkapasitas yang kini terjadi diseluruh Lapas, dapat diatasi dengan sanksi kerja. Dari overkapasitas pada Lapas, tentu dampak paling berbayanya adalah tercipta pengulangan kasus atau residivis, atau tiap narapidana bisa menjadi narapidana yang semakin tinggi kelasnya, karena lemahnya dan semakin jauhnya fungsi Upaya pemasyarakatan dalam membina Masyarakat. Dengan mengedepankan aspek rehabilitasi dari kerja upaya dinilai merupakan suatu mekanisme dalam mengatasi overkapasitas di Lapas, selain itu hal ini sebagai upaya dalam mengembalikan mereka untuk Kembali diterima oleh Masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari dua penjelasan rumusan masalah di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Penyebab terjadinya over kapasitas lapas adalah kebijakan hukum pidana yang cenderung menggunakan pidana penjara sebagai sanksi utama, dengan begitu terjadi banyaknya perumusan tindak pidana (kriminalisasi) yang menyebabkan peningkatan jumlah perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Selain itu, konsep atau model kebijakan hukum pidana untuk penyelesaian masalah over kapasitas lapas ini dapat di lihat dari hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak hanya berfokus pada pidana penjara dan denda semata, melainkan mengimplementasikan pidana alternative yaitu seperti pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.
- b. Urgensi Dari Penerapan Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional adalah bahwa Sanksi pidana kerja sosial tidak lagi memintingkan pemberian rasa nestapa pada narapidana, tetapi sebagai upaya dalam memperbaiki diri narapidana agar dapat Kembali diterima di Masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengatasi overkapasitas melalui sanksi makin banyak pilihan, membuat para hakim semakin banyak mempunyai pilihan dalam menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa. Dengan mengedepankan aspek rehabilitasi dari kerja sosial dinilai merupakan suatu mekanisme dalam mengatasi overkapasitas di Lapas, selain itu hal ini sebagai upaya dalam mengembalikan mereka untuk Kembali diterima oleh Masyarakat. Pengenaan sanksi kerja sosial dalam KUHP baru juga diberikan dengan ketentuan khusus, yakni hanya untuk pidana ringan dan dapat diberikan sebagai upaya sanksi pengganti dari sanksi denda kategori I.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan kebijakan hukum pidana yang lebih baik untuk mengurangi penggunaan pidana penjara sebagai sanksi utama dengan mempertimbangkan pengimplementasian alternatif pidana seperti pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



- b. Memberikan keputusan hukuman dapat disesuaikan dengan kasus yang bersangkutan secara lebih tepat untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya memperberat beban psikologis narapidana, tetapi juga membantu mereka memperbaiki diri dan kembali diterima dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Khususnya dukungan dan pengertian dari keluarga saya selama proses ini. Semoga rasa syukur saya ini dapat mencerminkan betapa pentingnya peran serta mereka dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Fachrurrozy, 2020, "*Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan*", Khatulistiwa Law Review Vol 1 No 1 April 2020, hlm. 39.
- Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "*Community Service Order: Prison Overcrowding Prevention Policy*," Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 8, no. 1 (2020): 26–38, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>.
- Fajri, A. (2019). "*Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan*" Lex Renaissance, 4(1), 46-64. Hlm. 57.
- Firmansyah, at all, "*Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan*" Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) [Online], Volume 8 Number 3 (30 September 2019).
- Jamin Ginting, "*Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*," Law Review 19, no. 3 (2020): 246, <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>.
- Kholid, Gunawan, 2022, "*Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bojonegoro*", Justitiable Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 1, hlm 27-28
- Poliana da Silva Finamore et al., "No Titleأمين", Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. February (2021): 2021, <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750%0Ahttps://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766%0Ahttps://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076%0Ahttps://doi.org/>.
- Rafi Rizaldi, "*Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak*," JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7, no. 3 (2020): 628–40.
- Shilvina Widi, "*Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023*", DataIndonesia.id, 2 Juni 2023 <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>
- Slat, T. K. (2020). "*Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*" Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(2), 352-360. Hlm. 354.
- Teafani Kaunang Slat, "*Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*" Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 4, no. 2 (2020): 352,



<https://doi.org/10.17977/um019v4i2p352-360>.

Usman, B. J. N., & Siregar, E. (2019). *"Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya"*. In Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) (Vol. 1, No. 1, pp. 18-34).

Usman, dkk, 2020 *"Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana"*, Jurnal Wajah Hukum, Volume 4 Nomor 2, hlm 437